



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan sebagai dasar Perhitungan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Pajak atas Pengambilan Pemanfaatan Air Tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
7. Bobot adalah faktor penggali terhadap harga air baku air tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengolahan.
8. Volume adalah banyaknya air tanah yang digunakan untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI yang tidak bersifat komersial.

BAB III PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) Nilai Perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali volume dengan Harga Dasar Air (HAD). Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{HDA}$$

- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil kali Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA). Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

- (4) Harga Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk penggunaan ditetapkan setiap kegiatan pengambilan air dan pemanfaatan air per M³ (Meter Kubik) berdasarkan kelompok pengguna adalah sebagai berikut :
 - a. kelompok I, harga air baku ditetapkan sebesar Rp. 1.054,00 M³, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es Kristal; dan
 5. pabrik minum olahan.
 - b. kelompok II, harga air baku ditetapkan sebesar Rp. 1.034,00 M³, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar meliputi :

1. industri kecil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi.
- c. Kelompok III, harga air baku ditetapkan sebesar Rp. 1.014,00 M³, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi :
1. hotel bintang 1, bintang 2;
 2. usaha pengawasan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
- d. kelompok IV, harga air baku ditetapkan sebesar Rp. 994,00 M³, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. losmen/penginapan/rumah sewa/pondokan;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor.
- e. kelompok V, harga air baku ditetapkan sebesar Rp. 974,00 M³, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan; dan
 4. rumah sakit.
- (5) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bobot nilai komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan. Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$FNA = \text{Komponen Sumber Daya Alam} + \text{Komponen Kompensasi}$$

- (6) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air Kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3	Air kualitas jelek	1	1

Diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Komponen Sumber Daya Alam} = \text{Persentase (60\%)} \times \text{Bobot}$$

- (7) Komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan (subjek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif. Komponen kompensasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Pengguna	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan				
		0-50 m³	51-500 m³	501-1000 m³	1001-2500 m³	>2500 m³
a	Kelompok I					
	1. Pemasok Air Baku	9	13,5	20,5	30,38	45,56
	2. Perusahaan Air Minum	9	13,5	20,5	30,38	45,56
	3. Industri Air Minum dalam Kemasan	9	13,5	20,5	30,38	45,56
	4. Pabrik Es Kristal	9	13,5	20,5	30,38	45,56
	5. Pabrik Minum Olahan	9	13,5	20,5	30,38	45,56
b	Kelompok II					
	1. Industri Kecil	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	2. Pabrik Makanan Olahan	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	3. Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	4. Pabrik Kimia	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	5. Industri Farmasi	7	10,5	15,75	23,63	35,44
c	Kelompok III					
	1. Hotel Bintang 1, Bintang 2	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	2. Usaha Pengawasan Jasa Kantor	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	3. Apartemen	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	4. Pabrik Es Skala Kecil	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	5. Agro Industri	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	6. Industri Pengolahan Logam	5	7,5	11,25	16,88	25,31
d	Kelompok IV					
	1. Losmen/Perkantoran/Penginapan/Rumah sewa	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	2. Tempat Hiburan	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	3. Restoran	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	4. Gudang Pendingin	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	5. Pabrik Mesin Elektronik	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	6. Pencucian Kendaraan Bermotor	3	4,5	6,75	10,13	15,19
e	Kelompok V					
	1. Usaha kecil skala rumah tangga	1	1,5	2,25	3,38	5,06
	2. Hotel non-bintang	1	1,5	2,25	3,38	5,06
	3. Rumah Makan	1	1,5	2,25	3,38	5,06
	4. Rumah Sakit	1	1,5	2,25	3,38	5,06

Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Komponen Kompensasi} = \text{Persentase (40\%)} \times \text{Bobot}$$

Pasal 4

Nilai Perolehan Air sebagai pengenaan pajak air tanah ditetapkan secara periode sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan catatan air dan/ atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/ atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dalam hal subjek Pajak belum menggunakan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka volume dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajiban.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

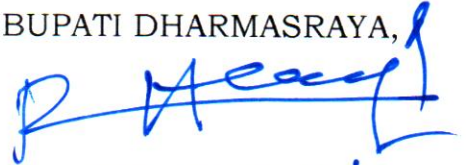
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR..22

